

MENEMBUS BATAS ACCESS TO JUSTICE: TELAAH EMPIRIS PELAYANAN PRO DEO POSBAKUM PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Luh Devi Naesila Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devinaesila@gmail.com

Made Sukma Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sukmawulandari26@gmail.com

Ni Kadek Sri Wiani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sri966091@gmail.com

I Putu Rasmadi Arsha Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_rasmadi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i07.p10>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum apabila terjadi pelayanan yang tidak profesional serta mengkaji implementasi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum dijamin melalui mekanisme pengaduan administratif kepada Kementerian Hukum dan HAM serta penegakan Kode Etik Advokat Indonesia bagi petugas yang lalai. Implementasi di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar diwujudkan melalui pemberian layanan informasi, konsultasi, advis hukum, dan bantuan pembuatan dokumen secara cuma-cuma, termasuk inovasi SI-FIRAL. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi kendala signifikan berupa keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya anggaran DIPA yang membatasi kuota perkara, serta adanya hambatan persepsional masyarakat yang merasa enggan menggunakan fasilitas pro deo karena stigma status tidak mampu.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar, Perlindungan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Pro Deo.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the forms of legal protection for legal aid recipients in the event of unprofessional service and to examine the implementation of legal aid for underprivileged communities at the Legal Aid Post (Posbakum) of the Gianyar District Court. The research method employed is empirical legal research using three approaches: a statute approach, a sociological approach, and a fact approach. The findings indicate that legal protection for legal aid recipients is guaranteed through administrative complaint mechanisms to the Ministry of Law and Human Rights and through the enforcement of the Indonesian Advocate Code of Ethics. Implementation at the Gianyar District Court Posbakum has been realized through the provision of information, consultation, legal advice, and legal document drafting services free of charge, including the SI-FIRAL virtual service innovation. Nevertheless, the implementation still faces significant obstacles such as limited human resources, low public legal literacy, limited DIPA budget for case quotas, and perceptual barriers where individuals are reluctant to use pro deo facilities due to the stigma of underprivileged status.

Keywords: Legal Aid, Gianyar District Court Posbakum, Legal Protection, Underprivileged Communities, Pro Deo.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai salah satu pilar fundamental dalam sistem peradilan yang berkeadilan. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin hak tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang berkeadilan, sekaligus memperoleh perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif di hadapan hukum. Komitmen negara dalam menyediakan bantuan hukum diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengatur mekanisme pemberian layanan hukum secara cuma-cuma kepada individu maupun kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong tidak mampu dan tengah menghadapi persoalan hukum.¹ Substansi pengaturan tersebut menegaskan kewajiban bagi aparat penegak hukum, khususnya advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu di Indonesia. Kewajiban ini memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum nasional. Profesi advokat sebagai *officium nobile* mengandung tanggung jawab moral untuk menjamin akses keadilan bagi setiap individu. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juga menegaskan kewajiban advokat untuk memberikan pembelaan tanpa diskriminasi, yaitu pemberian bantuan hukum harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang individu, termasuk ras, etnis, pandangan politik, status sosial, kondisi ekonomi, maupun gender.²

Negara melalui kerangka hukumnya menjamin bahwa bantuan hukum tidak hanya dapat diberikan oleh advokat, tetapi lebih inklusif dengan melibatkan tenaga paralegal, dosen, serta mahasiswa hukum, sehingga cakupan layanan menjadi lebih luas. Pada tataran internasional, hak atas bantuan hukum telah diakui dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang menegaskan pentingnya perlindungan hak-hak sipil dan politik setiap individu sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 26 kovenan tersebut. Selain itu, ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa setiap individu harus terbebas dari segala bentuk diskriminasi dalam memperoleh perlindungan hukum.³

Sebagai respons atas kebutuhan masyarakat tidak mampu dalam mengakses sistem peradilan, negara membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap Pengadilan Negeri berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Posbakum hadir sebagai wujud konkret implementasi undang-undang bantuan hukum dengan menyediakan jasa konsultasi, penyusunan dokumen hukum, serta informasi mengenai tata cara persidangan bagi individu yang memiliki keterbatasan finansial.⁴ Keberadaan

¹ Sari, Nani Widya., Samiyono, Sugeng., Widodo, Guntarto., & Ekawati, Dian. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas *Equality Before the Law*." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, Nomor 2 (2019), hlm. 939-941.

² *Ibid*, 942.

³ Maemanah. "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia." *The Juris* 8, Nomor 2 (2024), hlm. 696.

⁴ Firmansyah, Rheza & Habibullah, Abd. Wachid. "Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum oleh LBH Legundi melalui

Posbakum diharapkan dapat membantu mengatasi berbagai hambatan struktural yang sering dialami oleh masyarakat dalam mencari keadilan, seperti keterbatasan biaya, rendahnya pemahaman terhadap hukum, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur peradilan. Dalam praktiknya, persoalan hukum yang dihadapi masyarakat tidak selalu berupa sengketa yang rumit atau memiliki nilai ekonomi yang besar. Banyak perkara yang bersifat administratif namun memiliki dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perdata warga negara.

Meskipun Posbakum telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi merugikan penerima bantuan hukum. Pasal 28 PERMA No. 1 Tahun 2014 secara tegas mewajibkan petugas Posbakum untuk memberikan pelayanan secara profesional dan penuh tanggung jawab, yakni dengan bersungguh-sungguh memberikan layanan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan pengetahuan yang dimiliki.⁵ Kondisi demikian menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai bentuk perlindungan hukum apa yang tersedia bagi penerima bantuan hukum apabila petugas Posbakum memberikan pelayanan yang tidak profesional, sebab tanpa mekanisme perlindungan yang jelas, hak masyarakat tidak mampu dapat terabaikan dalam praktik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat jika terjadi kelalaian dalam pemberian jasa hukum. Penelitian ini difokuskan pada implementasi bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar guna memastikan perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu.⁶ Sehingga, urgensi penelitian ini berdasar pada kerentanan masyarakat tidak mampu dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum tanpa adanya akses pendampingan profesional yang memadai yang diperkuat juga oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai *pro deo* atau bantuan cuma-cuma yang diberikan oleh negara. Konsepsi keadilan prosedural dalam negara hukum semestinya tidak diletakkan dalam kerangka belas kasih terhadap yang miskin semata, melainkan dalam jaminan hak konstitusional yang bersifat universal dan nondiskriminatif, sehingga negara wajib menjamin mekanisme perlindungan yang konkret bagi setiap penerima layanan bantuan hukum.

Penelitian mengenai bantuan hukum dan Posbakum telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun dengan fokus dan *lokus* yang berbeda dengan penelitian ini. Pertama, Firmansyah dan Habibullah mengkaji implementasi UU Bantuan Hukum melalui Posbakum PN Surabaya tetapi tidak membahas perlindungan hukum bagi penerima layanan yang tidak profesional.⁷ Kedua, Rafly, Sari & Kalsum mengkaji peran Posbakum di Pengadilan Negeri Pematang Siantar secara umum tanpa menganalisis mekanisme perlindungan hukumnya.⁸ Pemilihan

Posbakum di Pengadilan Negeri Surabaya." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, Nomor 3 (2026), hlm. 827.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶ Mawarni, Heni Setya & Jamaludin, Ujang. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta." *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, Nomor 2 (2025), hlm. 413.

⁷ Firmansyah, Rheza & Habibullah, Abd. Wachid., *op. cit.*, 832.

⁸ Rafly, Angga Dian, Elidar Sari, & Ummi Kalsum. "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, Nomor 2 (2025).

Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar sebagai *lokus* penelitian memiliki keunikan sosiologis dibandingkan *lokus* penelitian terdahulu seperti Surabaya atau Pematang Siantar, sebab Gianyar merupakan wilayah dengan struktur sosial ganda di mana sistem hukum negara berjalan berdampingan dengan hukum adat Bali yang diwadahi oleh desa adat, banjar, dan awig-awig, sehingga masyarakat cenderung menyelesaikan persoalan hukum lebih dahulu melalui forum adat sebelum mengakses Posbakum. Ditambah lagi sebagai episentrum pariwisata Bali, Gianyar memiliki ketimpangan ekonomi yang khas antara masyarakat sektor pariwisata dan masyarakat agraris atau pedesaan, serta kentatnya nilai gengsi sosial berbasis kasta dan status dalam tatanan banjar yang membuat stigma sebagai masyarakat tidak mampu untuk mengakses layanan *pro deo* menimbulkan resistensi sosial yang lebih besar dibandingkan daerah lain. Berdasarkan *gap* tersebut, penelitian ini hadir dengan kebaruan berupa kajian integratif yang secara bersamaan menganalisis perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum dalam hal terjadi pelayanan tidak profesional sekaligus mengkaji implementasinya secara empiris di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar sebagai *lokus* yang belum pernah diteliti sebelumnya.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bantuan hukum dalam hal terjadi pelayanan yang tidak profesional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana implementasi bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh penerima layanan bantuan hukum apabila dalam proses pemberian bantuan hukum terjadi ketidakprofesionalan atau kelalaian dari pemberi bantuan hukum, dengan meninjaunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, khususnya melalui penyelenggaraan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Gianyar.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris, yaitu menelaah ketentuan hukum yang ada serta apa yang muncul pada realita di masyarakat.⁹ Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis ketentuan-ketentuan normatif terkait perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum, pendekatan fakta (*fact approach*) untuk mengamati dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terjadi dalam praktik pelayanan bantuan hukum di lapangan, serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*) untuk mengkaji implementasi bantuan hukum di Posbakum

⁹ Amin, Mirazani, Hadi Iskandar & Nuribadah Nuribadah. "Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, Nomor 1 (2024).

Pengadilan Negeri Gianyar secara langsung. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data dalam proses pengumpulan informasi yang diperlukan, yakni data primer dan data sekunder.¹⁰ Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan terhadap petugas yang bertugas di Pos Bantuan Hukum. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran kepustakaan yang meliputi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, literatur di bidang hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang memiliki keterkaitan erat dengan topik yang diteliti. Adapun proses analisis terhadap data yang telah terkumpul dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara mengolah, menginterpretasikan, serta memaparkan secara deskriptif seluruh data yang diperoleh, baik yang bersumber dari hasil penelitian lapangan maupun dari bahan-bahan hukum yang telah dikaji.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bantuan Hukum Dalam Hal Terjadi Pelayanan Yang Tidak Profesional Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Bantuan hukum merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk memperjuangkan hak-haknya ketika mengalami perlakuan yang bertentangan dengan ketentuan norma hukum yang berlaku.¹² Keberadaan bantuan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktik peradilan pidana maupun perdata, tidak semua masyarakat mempunyai kemampuan ekonomi dan pemahaman hukum yang cukup untuk mempertahankan kepentingannya sendiri di hadapan hukum. Oleh karenanya, negara berkewajiban menjamin bahwa setiap orang, terutama masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum yang layak dan memadai dan berintegritas sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *equality before the law* serta prinsip *access to justice*.¹³ Hal ini dijamin secara konstitusional dalam UUD NRI 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1) yang secara jelas menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*."¹⁴

Secara normatif, eksistensi bantuan hukum telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Ketentuan ini menetapkan negara sebagai pihak yang berkewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak hukum individu, termasuk hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan di setiap proses hukum, baik yang berkaitan dengan pidana maupun perdata. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) merupakan unsur yang sangat penting dalam menjamin terwujudnya akses terhadap

¹⁰ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press). 2020, hlm 89.

¹¹ Firmansyah, Rheza & Habibullah, Abd. Wachid., *op. cit*, 830.

¹² Balla, Herman, Suardi Suardi, dkk. "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu." *Julia (Jurnal Litigasi Amsir)* 10, Nomor 3 (2023), hlm. 236.

¹³ Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, dkk. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi* 19, Nomor 2 (2023), hlm. 139.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.¹⁵ Di sisi lain, profesi advokat memiliki peran penting sebagai pelaksana teknis dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Ketentuan Pasal 22 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat pada dasarnya menegaskan bahwa advokat mempunyai kewajiban moral sekaligus profesional untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu.¹⁶

Selain itu, standar bantuan hukum juga dipertegas dalam PERMENKUMHAM No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum jo. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengatur mengenai standar bantuan hukum dalam penanganan perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara yang menjelaskan mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum untuk melakukan pendampingan sejak tahap awal proses peradilan, mulai dari konsultasi hukum, penyusunan dokumen hukum, pendampingan proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, termasuk pengajuan upaya hukum lanjutan apabila diperlukan. Sementara itu, termuat juga dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai standar bantuan hukum nonlitigasi yang meliputi kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, dan sebagainya. Apabila pemberi bantuan hukum tidak memenuhi standar tersebut, maka tindakannya dapat dikatakan sebagai pelayanan yang tidak profesional dan berpotensi merugikan penerima bantuan hukum.

Bentuk perlindungan hukum secara langsung ditegaskan dalam Pasal 41 PERMENKUMHAM No. 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PERMENKUMHAM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum jo. PERMENKUMHAM No. 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum yang memberikan izin kepada penerima bantuan hukum untuk melaporkan pemberi bantuan kepada pengawas daerah atau instansi terkait di bawah KEMENKUMHAM apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai standar. Mekanisme pengaduan ini merupakan instrumen pengawasan administratif guna memastikan prinsip-prinsip pemberian bantuan hukum telah diterapkan, prinsip-prinsip yang dimaksud yakni: prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminatif dan penghormatan, prinsip interseksionalitas, prinsip keterjangkauan/aksesibel guna memperoleh bantuan hukum, prinsip pemberdayaan hukum bagi penerima bantuan hukum, prinsip kerahasiaan, dan prinsip penerapan tindak lanjut pelayanan yang berprespektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Selain itu, prinsip-prinsip mendasari pemberian bantuan hukum harus sejalan dengan prinsip HAM, sehingga sistem hukum tidak hanya mewujudkan keadilan secara formal, tetapi

¹⁵ Hutapea, Sarina Handayani, Herlina Manullang, dkk. "Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Deo* Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *IKRAITH-HUMANIORA* 9, Nomor 3 (2025), hlm.1012.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

juga mampu memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu.¹⁷

Kewajiban bantuan hukum merupakan manifestasi dari nilai etik profesi advokat sesuai dengan Pasal 7 huruf h Kode Etik Advokat,¹⁸ yang menegaskan bahwa profesi advokat tidak semata-mata bersifat komersial, melainkan juga sebagai profesi terhormat (*officially nobile*) yang menjunjung tinggi tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Selain itu, Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia merupakan bentuk perlindungan konkret bagi penerima bantuan hukum yang memiliki peran sangat penting dalam memastikan profesionalisme advokat dalam menjalankan tugasnya. Pasal tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etis bagi advokat, tetapi juga sekaligus menjadi instrumen hukum yang dapat digunakan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban apabila advokat tidak menjalankan kewajibannya secara profesional dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Lebih lanjut, Pasal 16 secara lebih rinci mengatur mengenai sanksi yang dapat dijatuhkan kepada advokat yang terbukti lalai atau tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditentukan, sehingga ketentuan ini menjadi landasan yang sah dan terukur dalam menilai sejauh mana seorang advokat telah memenuhi tanggung jawab profesinya. Adanya pengaturan sanksi yang tegas tersebut pada gilirannya memperkuat posisi penerima bantuan hukum, karena mereka memiliki dasar hukum yang jelas untuk menuntut pertanggungjawaban atas tindakan advokat yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia dapat dipahami sebagai produk hukum yang sah dan berfungsi ganda, yakni di satu sisi sebagai pengendali perilaku profesional advokat, dan di sisi lain sebagai pelindung hak-hak penerima bantuan hukum dalam memperoleh layanan hukum yang berkualitas, bertanggung jawab, dan bermartabat.

Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹⁹ Struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga yang menjalankan dan mengawasi pemberian bantuan hukum, seperti Kementerian Hukum, organisasi advokat, dan Dewan Kehormatan Advokat. Substansi hukum mencakup berbagai peraturan yang mengatur hak penerima bantuan hukum, standar pelayanan, serta mekanisme pengawasan dan pemberian sanksi. Sementara itu, budaya hukum berkaitan dengan tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keberanian masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam melaksanakan serta menegakkan ketentuan tersebut. Berdasarkan teori ini, keberhasilan sistem bantuan hukum tidak hanya ditentukan oleh lengkapnya regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas lembaga pengawas dan budaya hukum masyarakat dalam menggunakan hak-haknya.

Meskipun Pasal 41 PERMENKUMHAM Nomor 63 Tahun 2016 telah memberikan hak kepada penerima bantuan hukum untuk mengajukan pengaduan

¹⁷ Arianto, Gladys Nadya, Arianda Lastiur Paulina, dkk. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Cetakan 2 (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)), 2024, hlm. 28-33.

¹⁸ Kode Etik Advokat Indonesia.

¹⁹ Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, Nomor 2 (2022), hlm. 89-90.

terhadap pemberi bantuan hukum yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan standar pelayanan, keberadaan mekanisme tersebut belum tentu menjamin terwujudnya perlindungan hukum yang efektif dalam praktik. Berdasarkan *Theory of Access to Justice* yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti, akses terhadap keadilan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya mekanisme hukum secara normatif, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memahami, mengakses, dan memanfaatkan mekanisme tersebut secara efektif.²⁰ Dalam realitas sosiologis, masyarakat miskin, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, masih menghadapi berbagai hambatan berupa rendahnya literasi hukum, keterbatasan informasi mengenai hak dan prosedur pengaduan, serta adanya ketimpangan relasi kuasa (*asymmetry of information and power*) antara penerima bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan penerima bantuan hukum cenderung enggan atau tidak mengetahui cara mengajukan pengaduan kepada Kementerian Hukum maupun Dewan Kehormatan Advokat ketika memperoleh pelayanan yang tidak profesional. Oleh karena itu, efektivitas mekanisme pengaduan tidak dapat diukur hanya dari keberadaan regulasi, melainkan juga harus dilihat dari sejauh mana mekanisme tersebut benar-benar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran utama penyelenggaraan bantuan hukum. Persoalan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penerima bantuan hukum masih memerlukan penguatan melalui peningkatan literasi hukum, sosialisasi mekanisme pengaduan, serta pengawasan yang lebih aktif dari pemerintah dan organisasi advokat agar prinsip *access to justice* dapat diwujudkan secara substantif.

3.2 Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar

Implementasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Gianyar mengacu pada ketentuan dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan PERMA No. 1 Tahun 2014. Kedua peraturan ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Layanan Posbakum di PN Gianyar telah berjalan secara operasional sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku.²¹ Kedua regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi pengadilan untuk menyediakan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu. Adanya dasar hukum tersebut, Posbakum tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas tambahan, tetapi telah menjadi bagian integral dari sistem peradilan yang berorientasi pada akses keadilan.²² Keberadaan Posbakum juga mencerminkan komitmen MA dalam menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tentunya sejalan dengan asas peradilan, yakni menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam pelayanan hukum.

Sejalan dengan implementasinya, layanan Posbakum tidak hanya dilakukan secara langsung di ruang yang telah disediakan di Pengadilan Negeri Gianyar, tetapi juga dapat diberikan secara virtual melalui layanan Konsultasi Afirmatif Virtual (SI-

²⁰ Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dkk, "Penerapan *Access to Justice* Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Lemhannas RI* 10, Nomor 2 (2024), hlm. 71-73.

²¹ Firmansyah, Rheza & Habibullah, Abd. Wachid., *op. cit.*, 837.

²² Ananda, Fitria, Tri Reni Novita, Mahzaniar, and Halimatul Maryani. "Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, Nomor 4 (2025), hlm. 5205.

FIRAL), guna menjangkau kelompok rentan yang memiliki keterbatasan akses, Posbakum akan membantu masyarakat tidak mampu menyiapkan persyaratan untuk beracara secara *pro deo* (bebas biaya) di Pengadilan.²³ Ini adalah layanan bantuan pralitigasi yang sifatnya terbatas, bukan pendampingan di ruang sidang, kecuali untuk perkara pidana tertentu. Adapun ruang lingkup layanan Posbakum meliputi pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, advis hukum, bantuan pembuatan dokumen seperti gugatan atau permohonan, hingga penyediaan informasi mengenai organisasi bantuan hukum lainnya.

Terkait pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*), terdapat mekanisme tertentu yang harus dilalui oleh masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh layanan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar, mekanisme untuk memperoleh layanan *pro deo* secara normatif tergolong cukup sederhana, meskipun dalam praktiknya tetap bergantung pada pemenuhan persyaratan administratif dan ketersediaan kuota perkara. Pertama, masyarakat yang hendak mengajukan permohonan *pro deo* terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan advokat di ruang Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar. Tahap ini berfungsi sebagai proses awal untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum pemohon sekaligus menilai kelayakan permohonan yang akan diajukan. Kedua, setelah konsultasi dilakukan, petugas Posbakum memberikan penjelasan mengenai persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2014, yang pokoknya mensyaratkan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kepala desa setempat atau dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penerima bantuan sosial, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), maupun Kartu Beras Miskin (Raskin). Ketiga, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, berkas permohonan diajukan kepada KPN Gianyar guna dilakukan pemeriksaan. Dalam tahap ini, penilaian dilakukan berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dengan memperhatikan pula ketersediaan kuota perkara *pro deo* sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan Negeri Gianyar dan Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar. Dalam praktiknya, kuota tersebut dibatasi hanya dua perkara setiap tahunnya. Pada tahun 2025, kuota tersebut telah digunakan untuk satu perkara permohonan ganti nama dan satu perkara perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengajuan telah dipenuhi, pemberian layanan *pro deo* tetap bergantung pada keterbatasan kapasitas pembiayaan yang tersedia. Keempat, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa persyaratan telah terpenuhi dan kuota perkara masih tersedia, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar akan memberikan persetujuan atas permohonan tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut, perkara yang diajukan secara resmi memperoleh fasilitas pembebasan biaya perkara atau *pro deo*.

Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan layanan Posbakum di pengadilan. Beberapa kendala yang terjadi antara lain:

a. Persyaratan Administratif yang Rumit

Pengajuan permohonan *pro deo* mensyaratkan adanya surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau bukti keikutsertaan dalam program

²³ "Ketua PN Gianyar: Posbakum Perkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat." *Pengadilan Negeri Gianyar*. Diakses 21 April 2026. <https://dandapala.com/article/detail/ketua-pn-Gianyar-posbakum-perkuat-akses-keadilan-bagi-masyarakat>.

bantuan pemerintah, seperti PKH atau KIS yang kadang sulit diakses oleh masyarakat di pedesaan. Selain itu, proses verifikasi kondisi ekonomi melalui SKTM juga kerap menjadi kendala karena prosedur birokrasi yang berbelit dan memakan waktu. Bahkan, pada beberapa daerah masih ditemukan adanya pungutan tidak resmi dalam pengurusan SKTM, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*).

b. Keterbatasan Anggaran Negara

Dana *pro deo* bersumber dari DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pengadilan, yang jumlahnya sangat terbatas dan sering kali tidak mencukupi untuk menampung seluruh permohonan yang ada. Pembagian anggaran *pro deo* dalam DIPA sering kali tidak sebanding dengan kebutuhan aktual di lapangan, seperti contohnya pada Pengadilan Negeri Gianyar hanya mendapatkan anggaran dua kasus setiap tahunnya yang mengakibatkan pengadilan harus menolak permohonan *pro deo* atau mengalihkannya ke cara lain seperti dibiayai oleh advokat yang bekerja sama dengan pengadilan.

c. Kurangnya Sosialisasi

Banyak masyarakat belum mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk memperoleh layanan hukum secara *pro deo*, sehingga menimbulkan keraguan untuk mengajukan perkara ke pengadilan meskipun sedang menghadapi permasalahan hukum yang mendesak. Kurangnya pemahaman tersebut umumnya disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pihak pengadilan maupun pemerintah daerah terkait dengan layanan bantuan hukum gratis. Padahal, Pasal 56 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mewajibkan negara untuk menyediakan informasi yang memadai mengenai layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, kondisi geografis juga menjadi faktor penghambat, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi.²⁴

Berbagai kendala dalam pelaksanaan *pro deo* di Pengadilan Negeri Gianyar mencerminkan tidak optimalnya pemenuhan faktor-faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi:

- a. Aspek substansi hukum, dari faktor substansi hukum meskipun telah terdapat pengaturan mengenai layanan *pro deo* persyaratan administratif yang kompleks seperti kewajiban melampirkan SKTM justru menjadi hambatan akses bagi masyarakat, sehingga norma yang ada belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi di lapangan.
- b. Aparat penegak hukum, faktor penegak hukum berkaitan dengan kualitas aparat yang melaksanakan ketentuan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, advokat Posbakum telah menjalankan fungsi konsultasi hukum dan pendampingan administratif sesuai ketentuan yang berlaku. Akan tetapi, efektivitas pelayanan belum sepenuhnya optimal karena terdapat keterbatasan kewenangan Posbakum dalam memberikan pendampingan litigasi secara menyeluruh. Selain itu, penentuan perkara *pro deo* tetap bergantung pada persetujuan Ketua Pengadilan serta ketersediaan kuota anggaran, sehingga ruang gerak pemberi bantuan hukum menjadi terbatas.

²⁴ Safitri, Erika, Efi Yulistyowati, Amri Panahatan Sihotang. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas IB" Semarang *Law Review (SLR)* 4, No 2 -(2023): hlm, 45.

- c. Sarana dan prasarana, faktor sarana dan prasarana juga tidak terpenuhi tercermin dari keterbatasan anggaran dalam DIPA yang tidak sebanding dengan kebutuhan bahkan dalam praktiknya hanya mampu membiayai jumlah perkara yang sangat terbatas.
- d. Masyarakat, aktor masyarakat menunjukkan kelemahan melalui rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman hukum yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi sehingga masyarakat tidak mengetahui haknya untuk memperoleh layanan *pro deo*.
- e. Budaya hukum, Oleh sebab itu, keberadaan kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa implementasi *pro deo* belum dapat dikatakan efektif karena tidak sejalan dengan indikator efektivitas hukum yang ditetapkan dalam teori tersebut.²⁵

Lebih lanjut, efektivitas pemberian layanan *pro deo* sangat terhambat oleh rendahnya literasi hukum masyarakat yang tidak hanya tercermin dari ketidaktahuan pencari keadilan mengenai hak pembebasan biaya perkara, tetapi juga diperburuk oleh kendala persepsional di mana sebagian masyarakat merasa dirinya masih cukup mampu secara ekonomi atau merasa enggan diasosiasikan dengan status tidak mampu yang melekat pada persyaratan administratif seperti SKTM. Akibatnya, keberhasilan implementasi fasilitas *pro deo* tidak lagi semata-mata ditentukan oleh regulasi anggaran dalam DIPA pengadilan, melainkan sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, penguatan sosialisasi mengenai hak konstitusional, serta transformasi cara pandang masyarakat terhadap akses keadilan yang disediakan oleh negara.

4. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi penerima bantuan hukum yang mendapat pelayanan tidak profesional dijamin melalui mekanisme pengaduan administratif berdasarkan Pasal 41 Permenkumham No. 63 Tahun 2016 jo. No. 10 Tahun 2015 serta sanksi etik advokat menurut Pasal 16 Kode Etik Advokat Indonesia, yang berakar pada jaminan konstitusional Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Implementasinya di Posbakum Pengadilan Negeri Gianyar yang berlandaskan UU No. 16 Tahun 2011 dan Perma No. 1 Tahun 2014 serta didukung inovasi SI-FIRAL telah berjalan operasional namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran DIPA yang hanya mencukupi dua perkara *pro deo* per tahun, minimnya sosialisasi yang menyebabkan rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kendala persepsional akibat stigma status tidak mampu. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih presisi, yakni mendorong Mahkamah Agung merevisi formula kuota DIPA dari sistem kuota *flat* nasional menjadi berbasis rasio jumlah penduduk miskin per wilayah agar alokasi anggaran lebih proporsional dengan kebutuhan riil, serta mendorong pembentukan MoU integrasi data kemiskinan antara Mahkamah Agung dan pemerintah daerah berbasis sistem informasi terpadu seperti DTKS, sehingga verifikasi status ekonomi pemohon tidak lagi bergantung pada SKTM manual yang rawan birokrasi berbelit. Dengan demikian, hambatan anggaran dan administratif dapat diminimalisasi, sehingga hak konstitusional masyarakat tidak mampu di Gianyar atas akses keadilan dapat terwujud secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

²⁵ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 2018) h. 80

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arianto, Gladys Nadya, Arianda Lastiur Paulina, dkk. *Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum bagi Organisasi Bantuan Hukum terkait Kelompok Rentan Berhadapan dengan Hukum*. Cetakan 2 (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS)), 2024, hlm. 28-33.
- Jayadi, Hendri. *Buku Ajar Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Teknik Negosiasi*. Cetakan 1 (Yogyakarta: Publika Global Media), (2023), hlm. 135.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama (Mataram: Mataram University Press). 2020, hlm 89.

Jurnal

- Amin, Mirazani, Hadi Iskandar & Nuribadah Nuribadah. "Implementasi Pos bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, Nomor 1 (2024).
- Ananda, Fitria, Tri Reni Novita, Mahzaniar, and Halimatul Maryani. "Kewenangan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama SEI Rampah Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Tidak Mampu." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, Nomor 4 (2025), hlm. 5205.
- Balla, Herman, Suardi Suardi, dkk. "Peran Pos Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu." *Julia (Jurnal Litigasi Amsir)* 10, Nomor 3 (2023), hlm. 236.
- Cahyono, A. S., Zauhar, S., & Domai, T. "Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government Pada Pengadilan Agama Kelas IA Tulungagung." *Publiciana* 15, Nomor 02 (2022), hlm. 82-97.
- Firmansyah, Erwin, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, dkk, "Penerapan Access to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal." *Jurnal Lemhannas RI* 10, Nomor 2 (2024), hlm. 71-73.
- Firmansyah, Rheza & Habibullah, Abd. Wachid. "Implementasi Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan Pelayanan Bantuan Hukum oleh LBH Legundi melalui Posbakum di Pengadilan Negeri Surabaya." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, Nomor 3 (2026): 827.
- Hidayat, R., & Putri, D. A. "Implementasi Bantuan Hukum Melalui Posbakum Dalam Meningkatkan Akses Keadilan Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Peradilan Indonesia* 13, Nomor 1 (2024), hlm. 45-60.
- Hutapea, Sarina Handayani, dkk. "Peran Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara *Pro Deo* Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *IKRAITH-HUMANIORA* 9, Nomor 3 (2025), hlm.1012.
- Kautsar, Izzy Al, Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia et Virtus* 7, Nomor 2 (2022), hlm. 89-90.
- Maemanah. "Tanggung Jawab Negara dalam Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin: Memastikan Akses Keadilan dan Kesetaraan di Indonesia." *The Juris* 8, Nomor 2 (2024), hlm. 696.
- Mandang, Aaron Dion, Sufa Safaya Abdullah Al-Haddad, and Triana Srisantyorini. "Konsultasi Hukum Dan Bantuan Hukum Dalam Memberikan Pendampingan Hukum Terhadap Masyarakat Bagi Yang Tidak Mampu." *In Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*. 2022.

- Mawarni, Heni Setya & Jamaludin, Ujang. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu oleh Posbakum Aisyiyah Jakarta." *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 10, Nomor 2 (2025), hlm. 413.
- Nirwan Yunus dan Lucyana Djafaar, "Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Memberikan Layanan Hukum kepada Masyarakat di Kabupaten Gorontalo" *Jurnal Mimbar Hukum* 20, Nomor 3, Oktober 2008).
- Rafly, Angga Dian, Elidar Sari, & Ummi Kalsum. "Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Pematang Siantar." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 8, Nomor 2 (2025).
- Safitri, Erika, Efi Yulistyowati, Amri Panahatan Sihotang. "Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Demak Kelas IB." *Semarang Law Review (SLR)* 4 ,No 2 -(2023): hlm, 45.
- Sari, Nani Widya., Samiyono, Sugeng., Widodo, Guntarto., & Ekawati, Dian. "Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Sebagai Implementasi Asas *Equality Before the Law*." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, Nomor 2 (2019), hlm. 939-941.
- Sunggara, Muhamad Adystia, Yang Meliana, dkk. "Penerapan dan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu." *Solusi* 19, Nomor 2 (2023), hlm. 139.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum *jo.* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Kode Etik Advokat Indonesia.

Internet

- "Ketua PN Gianyar: Posbakum Perkuat Akses Keadilan Bagi Masyarakat." *Pengadilan Negeri Gianyar*. Diakses 21 April 2026.
<https://dandapala.com/article/detail/ketua-pn-Gianyar-posbakum-perkuat-akses-keadilan-bagi-masyarakat>.